

BAB III

TINJAUAN HIBAH DALAM KHI

A. Asal Usul Munculnya Hibah

Kita lihat latar belakang muncul gagasan untuk membentuk KHI yang mana gagasan dasar dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dan harus jelas.
2. Persepsi yang beragam, persepsi yang beragam ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam menentukan apayang dinamakan hukum Islam, tidak mendapatkan kejelasan dalam menjalankan sya'riat, akibatnya adalah tidak mampu menggunakan alat-alat yang tersedia pada UUD 1945 dan Perundang-undangan lainnya.¹

Melihat dari hasil gagasan tersebut berarti hukum Islam yang berlaku memiliki perbedaan pendapat termasuk hibah, seperti halnya kita lihat dari hasil wawancara para tokoh pencetus dibentuknya KHI bahwa pokok masalah yang diwawancarakan pada Pengadilan Tinggi Agama adalah pemmasalahan dalam bidang hukum keluarga, kewarisan, wasiat, dan hibah serta wakaf. Dari sini saja kita dapat melihat asal usul munculnya hibah dalam KHI karena dalam kehidupan bermasyarakat ada yang memperlmasalahkan tentang hibah, maka dari itu para ulama pencetus hibah membuat aturan tentang hibah dalam KHI dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti dari batasan umur penghibah, jumlah harta yang akan dihibahkan, dan lain sebagainya.

¹Drs. H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 97.

B. Alasan Dibentuknya KHI

Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka oleh itu hukum Islam di Indonesia amatlah penting, maka itu dalam kedudukan peraturan di Indonesia diperlukan adanya peraturan yang memberikan aturan menganut hukum Islam untuk membangun akhlak, yang mana itu dibidang spritual maupun dalam bidang mental spritul.¹

Pada dasar Pengadilan Agama sudah lahir sejak tahun 1882, akan tetapi dalam pengambilan keputusan suatu perkara para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar yang kuat seperti hakim-hakim di Peradilan Umum yang mempunyai pedoman yang kuat yakni BW atau KUHP dan sebagainya. Hal ini di sebabkan hukum Islam yang berlaku belum seluruhnya di bukukan dalam satu kitab dan masih berbentuk kitab kuning sehingga terdapat kasus yang sama namun dengan putusan yang berbeda.

Melalui surat edaran Biro Peradilan Agama Depertemen Agama RI No. B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah no. 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura di anjurkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bertujuan demi

¹Hamid Arfin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makasar: Umitoha Ukhuwah Grafik, 2011), hlm. 269.

mewujudkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara.² 13 kitab rujukan itu adalah:

- a. *Bughyat al-Mustarsyid* oleh Husein Al-Ba'lawi.
- b. *Al-Faraid* oleh Syamsuri.
- c. *Fath Al-muin* oleh Zain Al-Din Al-Malibari.
- d. *Fath Al-Wahhab* oleh Zakariya Al-Anshari.
- e. *Kipayat Al-Akhyar* oleh Abu Bakar Al-Hishni.
- f. *Mughni Al-Muhtaj* oleh Al-Syarbaini.
- g. *Qowainin Al-Syar'iyyah* oleh Sayyid Usman Ibnu Yahya.
- h. *Qawanin Al-Syari'iyyah* oleh Sayyid Abdullah Ibnu San'an.
- i. *Syarh Kanz Al-Tahrir* oleh Hassiah Al-Syarqowi.
- j. *Tuhfah Al-Munhaj* Oleh Ibnu Hajar Al-Haytami.
- k. *Targib Al-Musytaq* oleh Ibnu Hajar Al-Haytami.
- l. *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab Al-Arba'an* oleh al-Jaziri.³

Dengan adanya 13 kitab itu, maka pengambilan landasan hukum relatif berhasil tetapi bukan berarti hasil yang diputuskan sama. Karena setiap pemikiran fuqaha dalam 13 kitab yang dimaksud berbeda walaupun dalam satu aliran hukum. Perbedaan ini terjadi karena pengalaman yang berbeda dan juga di tulis dengan kurun waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda pula.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka muncullah gagasan untuk menyusun sebuah buku terapan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama yang dapat di jadikan pedoman olah para hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan. Gagasan untuk membuat buku pedoman dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama di Indonesia disebut KHI (Kompilasi Hukum Islam).

² Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan tata hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Wisya Sarana, 1995), hlm., 134-135.

³ Ibid, hlm 135.

Gagasan pembentukan KHI ini pertama kali dimunculkan oleh Bustanul Arifin yang di dasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara hukum materil yang jelas dan dapat di laksanakan dan di pedomi oleh seluruh masyarakat.
2. Pandangan hukum yang berbeda menyebabkan:
 - a. Tidak dapat memberikan hukum yang sama pada saat menentukan hukum Islam (*ma anzalallah*).
 - b. Tidak ada penjelasan dalam menjalankan syari'at (*tanfiziah*).
 - c. Dampak yang terjadi adalah tidak dapat menggunakan hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun pada peraturan yang lainnya.
 - d. Ada 3 negara yang menjalankan hukum Islam sebagai perundang-undangan yaitu:
 - 1) Di India pada Masa Raja An-Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam terkenal dalam fatwa Al-Magiri.
 - 2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah.
 - 3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikondifikasi di Dsudan.⁴

⁴ Munawir Sjadzali, *Proyek Hukum Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 103.

Menindak lanjuti gagasan tersebut, pemerintah menyetujui pembentukan KHI pada tahun 1985. Pembentukan ini di wujudkan dengan bentuk surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan pembentukan pembangunan Hukum Islam melalui surat keputusan bersama (SKB) No. 07/KMA/1985 Tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta dalam tim, Bustanul Arifin di percaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Adapun sasaran pembentukan KHI tersebut adalah memepersiapkan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan benda-benda wakaf, sedekah, dan infaq. Ketika KHI terbentuk akan menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim-hakim agama di seluruh Indonesia.⁵

Upaya lebih lanjut pembentukan KHI yang dilakukan adalah komisi gabungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung ialah dengan mempelajari, memilih, dan menghimpun pendapat hukum Islam yang terbaik di berbagai kitab yang ada dan opini Ulama yang berkembang. Kitab yang diteliti berjumlah 32 kitab yang mencakup tentang fikih munakahat. Penelitian ini dserahkan kepada tim yang dibentuk oleh 7 IAIN yang ditunjuk, masing-masing bertugas membuat 5 atau 6 kitab. Hasil peenlitian 7 IAIN ini kemudian di olah lebih lanjut oleh tim tingkat Nasional yang berdiri dari para pejabat Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Hasil sudi kitab ini di lengkapi dengan jalur wawancara dengan ulama terkemuka di

⁵Ibid

seluruh tanah air dan studi perbandingan ke beberapa Negara Islam yang kemudian di olah oleh tim inti. Tim ini setelah mengadakan rapat berulang-ulang kali (dalam laporan yang berjumlah 20 kali), akhirnya menemukan sebuah rancangan KHI untuk bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Naskah tersebut di bahas dalam loka karya yang di hadiri oleh para Ulama terkemuka, wakil ormas Islam dan Pemerintah. Setelah beberapa perbaikan naskah di serahkan kepada Presiden yang dikemudian mengeluarkan INPRES No. 1 Tahun 1991.⁶ Intruksi tersebut di tujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

KHI di Indonesia memiliki dasar hukum yakni INPRES No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dan keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan INPRES No. 1 Tahun 1991.

KHI diharapkan dapat menyatukan hakim-hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan kepada mereka. Selain itu, seperti dikemukakan oleh Wasit Aulawi, KHI mudah-mudahan dapat:

- a. Memenuhi atas manfaat dan keadilan berimbang terdapat hukum Islam.
- b. Mengatasi berbagai masalah khilafiyah.

⁶ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers cet. V, 1996), hlm. 265.

- c. mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.⁷

Menurut Dani Abdullah, KHI dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia yang hukumnya melalui INPRES No. 1 Tahun 1991 tersebut mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang masih dilematis sebab secara dari sudut implementasi efektif apabila di dukung instrumen hukum lainnya dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktiknya hukum di Pengadilan Agama. INPRES tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif di Indonesia, INPRES tidak terlihat sebagai salah satu instrument dalam tata aturan, perundang-undangan. INPRES KHI termasuk lingkup makna organik pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945.⁸ KHI di Indonesia berdasarkan pada INPRES No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dan keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan INPRES No. 1 Tahun 1991.

KHI diharapkan dapat menyatukan hakim-hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan kepada mereka. Selain itu, seperti dikemukakan oleh Wasit Aulawi, KHI mudah-mudahan dapat:

- a) Memenuhi atas manfaat dan keadilan berimbang terdapat hukum Islam.
- b) Mengatasi berbagai masalah khilafiyah.

⁷Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 1991), hlm. 268.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 62.

- c) mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.⁹

Tujuan dari perumusan KHI di Indonesia adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi seluruh hakim Pengadilan Agama. Dan bangsa Indonesia yang beragama Islam akan berpedoman dengan KHI serta mematuhi.¹⁰

C. Kondisi Hibah dalam KHI

Hibah dalam tatanan peraturan dalam KHI memiliki kedudukan yang sangat penting bagi orang yang beragama Islam karena dari banyaknya kasus yang masuk ke Pengadilan Agama, sebab hibah sering menjadi sengketa dalam hal benda tak bergerak seperti tanah dan rumah. Sebab rumah adalah benda yang nilainya setiap hari akan meningkat. Berbeda dengan hibah dengan benda tak bergerak. Oleh sebab itu KHI sebagai rujukan hukum bagi Pengadilan Agama untuk memutuskan hukum, karena hibah dalam pertimbangan hukum Islam hibah termasuk kedalam bidang muamalah, meskipun mempunyai dimensi ibadah, namun dimensi sosial dalam hibah sangat kental yang sering menyebabkan tujuan mulia dari pemberian hibah ini berbalik menjadi sumber sengketa yakni tali persaudaraan menjadi putus dan hal ini sering terjadi pada sesama karabat, sanak saudara, bahkan antara orang

⁹Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 1991), hlm. 268.

¹⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 43.

tua dengan anak yang akan berujung pada pengadilan agama. Di sini lah pentingnya peran KHI karena telah mengatur tentang hibah yang dapat mencegah hal tersebut terjadi serta kalau sengketa itu terjadi dapat diselesaikan dengan adil.